

STRUKTUR - PPID

KPT 8 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2024; UU No.14 tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; dan PKPU NO. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.11 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri atas Pembina PPID, Atasan PPID, Tim Pertimbangan, Tim Penghubung, dan Petugas Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Januari 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.